

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah dimulai tanggal 1 Januari 2001, yaitu sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah dimana UU tersebut sekarang telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004. Otonomi Daerah (Otda) yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan tiap-tiap daerah dapat mengoptimalkan pendapatan daerahnya masing-masing, sehingga dapat mengolah keuangan daerah secara independen dan mandiri.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan UU No.25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.33 Tahun 2004 adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Dalam rangka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka ada beberapa jenis pajak pusat yang penerimaannya dibagi dengan pemerintah daerah salah satu diantaranya

adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dana yang terkumpul dari wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masing-masing daerah akan ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penghasilan bagi daerah karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan bagi setiap orang yang memiliki tanah, bangunan maupun tanah dan bangunan di suatu daerah, oleh karena itu pembagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara pusat dan daerah harus adil dan seimbang.

Salah satu cara yang dapat direalisasikan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui peningkatan pemungutan pajak dan salah satu pajak yang diupayakan peningkatannya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumbangan penerimaan pemerintah pusat yang penggunaannya langsung dialokasikan kepada daerah. Sebagaimana dalam UU No.12 Tahun 1985 Bab IV pasal 5 tentang tarif pajak yang telah diubah dalam UU No.12 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 1985 telah ditetapkan bahwa tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak sebesar 0,5% (lima persepuluh persen). Walaupun kelihatan kecil nilainya tetapi kalau dioptimalkan pemungutannya maka dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan daerah, karena sebagian besar hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada pemerintah daerah. Selain itu tingkat pertumbuhan pemukiman/ tempat usaha di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang sehingga semakin banyak potensi PBB yang bisa digali dan dimanfaatkan. Peningkatan

penerimaan melalui pemungutan PBB dapat dilaksanakan dengan pemutakhiran subjek pajak dan objek pajak atau juga dengan intensifikasi pemungutan pajak serta peningkatan penegakan hukum.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pemungutan yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia sebagai objek pajaknya. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/bangunan. Keadaan subjek pajak (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Menurut UU No. 25 Tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa hasil PBB merupakan penerimaan negara dan disetor sepenuhnya ke rekening kas negara, dimana 10% dari penerimaan merupakan penerimaan bagian pemerintah pusat dan 90% merupakan penerimaan bagi daerah yang dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk daerah propinsi yang bersangkutan.
- 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 9% untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Dirjen Pajak dan Daerah.

Sedangkan dari 10% yang disetorkan ke Pemerintah Pusat bagian untuk daerah kabupaten/kota, dimana alokasinya adalah sebagai berikut:

- 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota
- 35% dibagikan secara intensif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Menurut pembagian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kabupaten/kota mendapatkan porsi pembagian yang paling besar. Dengan demikian diharapkan kabupaten/kota dapat membiayai pembangunan daerahnya agar kemakmuran dan kesejahteraan dapat tercapai. Dengan meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan, maka pemungutan pajak secara keseluruhan diharapkan optimal. Oleh karena itu kinerja pemungutan PBB harus senantiasa diperhatikan.

Kinerja pemungutan PBB yang optimal diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PBB sehingga pendapatan daerah semakin meningkat. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam penerimaan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat diketahui bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dengan kinerja yang baik maka potensi PBB yang tinggi

dapat digali secara optimal dan hal ini berarti kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah semakin besar.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta mengingat pentingnya peranan penerimaan PBB bagi pemerintah daerah, maka penulis ingin mengetahui bagaimana penerimaan PBB di Kabupaten Bantul, berapa besar kontribusi PBB bagi penerimaan daerah Kabupaten Bantul, apakah kinerja pemungutannya sudah dilaksanakan secara optimal/ belum sesuai dengan target/ tidak. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Evaluasi Kinerja Pemungutan PBB dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Kinerja Pemungutan PBB di Kabupaten Bantul dan Berapa Besar Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2001-2005?”

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek dari penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Yogyakarta.
2. Kurun waktu penelitian adalah 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2001-2005.
3. Kinerja pemungutan PBB adalah hasil kinerja pemungutan PBB yang dicapai oleh KP PBB Yogyakarta bersama dengan aparat pemerintah

dacrah Kabupaten Bantul dilihat dari besarnya pencapaian target penerimaan PBB, laju pertumbuhan PBB, trend/ kecenderungan penerimaan PBB.

4. Kontribusi merupakan perbandingan antara pencapaian/ realisasi penerimaan PBB dengan pencapaian/ realisasi Pendapatan Daerah.
5. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam penerimaan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat diketahui bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan UU No. 12 Tahun 1994 adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan/ atau bangunan. Pengertian bumi disini sama dengan permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan di wilayah Republik Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan PBB terhadap pendapatan daerah, untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemungutan PBB di Kabupaten Bantul

dan sebagai bahan informasi/ pertimbangan bagi instansi terkait dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Bantul:

Memberikan bahan informasi mengenai pemungutan PBB di daerah Bantul kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang.

2. Bagi KP PBB Yogyakarta:

Memberikan informasi mengenai kinerja pemungutan PBB yang telah dilaksanakan oleh KP PBB Yogyakarta yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan strategi di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti:

Merupakan sarana untuk mengembangkan diri dan sebagai salah satu sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh peneliti selama menjalani kuliah, terutama mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4. Bagi Pihak Lain:

Memberikan wawasan mengenai masalah perpajakan khususnya PBB dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pemungutan PBB di Kabupaten Bantul.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Yogyakarta.

1.6.2 Data penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yaitu melalui wawancara dengan nara sumber yang terkait. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dengan mempelajari dan mengolah data yang diperoleh dari dokumentasi dan catatan yang ada di KP PBB Yogyakarta dan Dipenda Bantul.

Dalam analisis data sekunder menggunakan data sebagai berikut:

- Data target dan realisasi penerimaan PBB Kabupaten Bantul tahun 2001-2005.
- Data luas wilayah, kondisi geografi, topografi daerah Kabupaten Bantul.
- Data jumlah potensi penerimaan PBB di Kabupaten Bantul tahun 2001-2005.
- Peraturan-peraturan yang terkait dalam pemungutan PBB.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1.6.3.1 Metode Observasi

Pengumpulan data dengan melihat dokumentasi mengenai data PBB yang ada di KP PBB Yogyakarta dan Dipenda Bantul.

1.6.3.2 Metode Wawancara

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya kepada pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan topik penelitian.

1.6.4 Metode Analisis

1.6.4.1 Metode Kuantitatif

yaitu metode yang didasarkan pada analisis variabel dengan menggunakan perhitungan matematis.

1.6.4.1.1 Menghitung Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk menghitung besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah kabupaten Bantul dapat digunakan perbandingan antara pencapaian/realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan pencapaian/realisasi Pendapatan Daerah kemudian dikalikan dengan 100%. Dari perhitungan tersebut, nantinya dapat diketahui besarnya kontribusi penerimaan PBB terhadap

Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul pada setiap tahunnya (Supramono, 2003; 43).

$$\frac{\text{Penerimaan PBB Tahun Bersangkutan}}{\text{Pendapatan Daerah Tahun Bersangkutan}} \times 100\%$$

1.6.4.1.2 Menghitung Pencapaian Target Penerimaan PBB

Untuk menghitung prosentase pencapaian target penerimaan PBB di Kabupaten Bantul setiap tahunnya dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PBB dengan target penerimaan PBB tersebut. Dari perhitungan tersebut, nantinya dapat diketahui apakah besarnya realisasi penerimaan PBB pada setiap tahunnya sesuai dengan target penerimaan PBB (Mardiasmo, 2004; 4).

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

1.6.4.1.3 Menghitung Laju Pertumbuhan Penerimaan PBB

Untuk menghitung laju pertumbuhan penerimaan PBB di Kabupaten Bantul setiap tahunnya dapat digunakan rumus sebagai berikut (Tangkilisan, 2003; 128):

$$R_t = \frac{P_t - P(t-1)}{P(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

R_t : Laju Pertumbuhan (%) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) / Tahun

P_t : Besar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun bersangkutan.

$P_{(t-1)}$: Besar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya.

1.6.4.1.4 Menghitung Trend/ Kecenderungan Penerimaan

PBB

Untuk menghitung trend/ kecenderungan penerimaan PBB di kabupaten Bantul pada tahun-tahun berikutnya (2006-2010) digunakan Metode jumlah kuadrat terkecil (*Least square method*). Metode ini adalah metode yang digunakan untuk mencari garis trend, dimana garis *trend* ini sangat berguna untuk membuat ramalan (*forecasting*). Ramalan merupakan perkiraan terjadinya suatu kejadian untuk masa depan sangat diperlukan bagi perencanaan. Persamaan Metode jumlah kuadrat terkecil (*Least square method*) adalah sebagai berikut (Supranto, 2000:224):

$$Y = a + bx$$

Dimana:

Y : Nilai *Trend (forecast)*

a : Bilangan konstan

b : Bilangan konstan

x : Mewakili waktu (tahun)

Untuk mencari nilai a dan b dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y_i}{n} \qquad b = \frac{\sum X_i Y_i}{\sum X_i^2}$$

1.6.4.2 Metode Kualitatif

Yaitu metode yang didasarkan pada analisis variabel-variabel yang tidak dapat diukur/ menggunakan analisis yang sifatnya menguraikan dalam bentuk kalimat.

1.6.4.2.1 Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses Opportunities, Threats*)

Merupakan suatu alat analisis kualitatif yang digunakan untuk mengetahui kinerja pemungutan PBB di Kabupaten Bantul dengan cara membandingkan antara faktor eksternal dari suatu perusahaan/ organisasi yang berupa Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dengan faktor internal dari suatu perusahaan/ organisasi yang berupa Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi (Rangkuti, 2002:18-19).

Gambar 1.1
Matrik Analisis SWOT



Hasil analisis ini digunakan untuk mengetahui Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) yang dimiliki untuk merumuskan alternatif strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan PBB Kabupaten Bantul berdasarkan Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) yang ada.

Gambar 1.2
Matrik SWOT (Rangkuti, 2002: 31-32)

	IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
EFAS			
OPPORTUNITIES (O)		STRATEGI SO	STRATEGI WO
THREATS (T)		STRATEGI ST	STRATEGI WT

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KINERJA PEMUNGUTAN PBB

Berisikan penjelasan serta teori-teori yang mendukung variabel-variabel penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM

Berisikan gambaran umum mengenai kondisi geografis, penduduk, topografi Kabupaten Bantul, kondisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kabupaten Bantul serta struktur organisasi KP PBB Yogyakarta.

BAB IV ANALISIS DATA

Berisi tentang deskripsi variabel-variabel penelitian serta hasil pengumpulan data, analisis data penelitian serta interpelasi data penelitian baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil analisis data penelitian dan saran-saran alternatif kebijakan yang perlu diambil di masa yang akan datang.